

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagai kelanjutan dari iman seorang manusia kepada Allah *subhanahu wa ta'ala* ialah ia mesti berbuat sesuai dengan apa yang dikehendaki Allah *subhanahu wa ta'ala*. Hukum islam merupakan hukum Allah yang menuntut kepatuhan dari umat islam untuk melaksanakannya. Begitu pula masalah pernikahan adalah suatu bentuk menjalankan suatu perbuatan yang baik, karena dapat menghalalkan hubungan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan. Diantara aturan yang mengatur hubungan sesama manusia yang di tetapkan Allah selain tentang pernikahan adalah aturan tentang warisan, yaitu harta dan pemilikan yang timbul sebagai akibat dari suatu kematian.¹

Bahwa perkawinan atau pernikahan itu adalah suatu perjanjian yang dibuat oleh orang-orang atau pihak-pihak yang terlibat dalam perkawinan. Perkawinan itu dibuat dalam bentuk akad karena ia adalah peristiwa hukum, bukan peristiwa biologis atau semata hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan².

Dalam kehidupan ini bisa saja terjadi suatu perbuatan yang bukan sebagai bentuk kepatuhan atau ketakwaan di sisi Allah yaitu terjadinya Li'an dan anak hasil Zina. *Li'an* ialah sumpah dari seorang suami yang menuduh

¹Amir syarifuddin, *hukum kewarisan islam*, (Jakarta: kencana, 2004), cet. Ke-4, h. 3.

².Amir syarifuddin *Garis-garis besar fiqh*(bogor: kencana, 2003), cet 1, h.74

istrinya berzina dan tidak mampu menghadirkan empat orang saksi sebagai penguat dakwaannya. Sumpah tersebut diucapkan sebanyak empat kali dan pada kali yang ke-5 di tambah dengan ucapan ‘laknat Allah atas saya kalau saya berdusta’. kemudian si istri juga di beri kesempatan menolak *Li'an* suaminya dengan bersumpah pula sebanyak empat kali dalam bentuk pengingkaran atas tuduhan suami tadi dan pada kali yang kelima mengucapkan “ kemarahan Allah atas saya kalau suami saya benar dengan ucapannya. *Li'an* terjadi bila tuduhan Zina yang di lemparkan oleh suami itu di bantah oleh istri , kemudian suami tidak dapat mendatangkan 4 orang saksi. Sebagai akibat dari dari *Li'an* ada dua hal yang berkaitan dengan kewarisan yaitu pertama ; putus hubungan antara suami istri dan kedua ; putus antara suami yang meli'an dengan anak yang di lahirkan.

Anak hasil Zina ialah anak yang lahir dari suatu perbuatan Zina yaitu hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan yang tidak terikat dalam nikah yang sah. Meskipun anak *Li'an* dan anak hasil Zina mempunyai status hukum yang sama yaitu sama-sama tidak sah, namun perbedaannya adalah bahwa anak *Li'an* dan anak hasil Zina telah jelas statusnya dari awal sedangkan anak *Li'an* lahir dari perempuan yang bersuami namun tidak di akui anak tersebut oleh suaminya.³

Masing – masing dari anak *Li'an* dan anak hasil Zina tidak bisa saling mewarisi antara ayahnya dan kerabat ayahnya berdasarkan ijma' ulama dia hanya mewarisi dari garis ibunya saja, sebab nasabnya dari ayah terputus.

³ Amir Syarifudin, *op.cit.*, h.6.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Maka nasabnya kepada ibunya pasti sebab syara' tidak menganggap Zina sebagai jalan yang legal (syar'i) untuk membuktikan nasab dan juga karena anak *Li'an* tidak terbukti nasabnya dari ayahnya.⁴

Agama Islam telah mengatur dasar dan sumber utama hukum islam adalah Al-Qur'an dan sunnah nabi. Diantara ayat-ayat Al-Qur'an berbicara kewarisan yaitu surah an-Nisa', ayat 7 sampai 14, ayat 33, ayat 176 dan surah al-Anfal ayat 75. Demikian juga hadis Nabi, salah satunya yang berbicara kewarisan adalah:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا، فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ» (رواه البخار و مسلم)⁵

Artinya: Dari Ibnu Abbas r.a, dari Nabi SAW, ia berkata: berikanlah faraid (bagian yang telah ditentukan dalam al-Qur'an) kepada yang berhak dan sisanya berikanlah kepada keluarga laki-laki yang terdekat. (HR. Bukhori Muslim).

Maksud dari hadis diatas menjelaskan bahwa Nabi Muhammad SAW memerintahkan untuk memberikan dan membagikan harta warisan kepada masing-masing ahli waris yang berhak menerimanya⁶. Apabila harta tersebut bersisa, maka hendaknya harta itu diberikan kepada kelompok kerabat garis laki-laki yaitu para *asabah*.⁷

Peralihan harta kekayaan seseorang kepada ahli warisnya dengan nama pewarisan dapat terjadi jika terdapat empat unsur pewarisan yang memenuhi

⁴Lihat Az-Zuhaili Wahbah, *Fiqh islam wa adillatuhu 10*, penerjemah: Abdul Hayyie al-Kattani dkk, (Jakarta: Gema Insani Press,2011), cet. Ke-1,h.488.

⁵M. Nashiruddin Al-albani, *Ringkasan shahih muslim*, penerjemah: ellylatifah, harlis kurniawan, (Jakarta: GemaInsani Press, 2005) cet.ke-1, h.470

⁶M. Nashiruddin Al-albani, *Mukhrasar Sahih Imam Al-Bukhori*, penerjemah: Abdul Hayyie al-kattani, A. Ikhwani, (Jakarta: GemaInsani Press, 2008) jilid 3, cet.ke-1, h.752.

⁷Asabah adalah kelompok kerabat garis laki-laki dalam penggunaan bahasa arab. Amir syarifuddin, *hukum kewarisan islam*, (Jakarta: kencana, 2004), cet. Ke-4, h.232.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

syarat: Matinya pewaris, hidupnya ahli waris saat kematian pewaris, pewaris meninggalkan tirkah dan tidak ada penghalang, penghalang-penghalang pewarisan itu adalah Perbudakan, Pembunuhan dan Berlainan agama.⁸

Akan tetapi berbeda dengan keadaan anak *Li'an* dan anak hasil Zina.

Seorang anak *Li'an* dan anak hasil Zina tidak mempunyai hubungan nasab dengan seorang yang menghamili Ibunya, ia hanya mempunyai hubungan nasab dengan Ibu yang mengandung dan melahirkannya. Hal ini sesuai dengan apa yang disebutkan dalam salah satu hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Bukhori dan Muslim:

فِي حَدِيثِ الْمُتْلَاعِنِينَ الَّذِي يَرُوهُ سَهْلُ بْنُ سَعْدٍ قَالَ: وَكَانَتْ حَامِلًا، وَكَانَ ابْنُهَا يُدْعَى لِأُمِّهِ، قَالَ: ثُمَّ جَرَّتِالسُّنَّةُ فِي مِيرَاثِهَا أَنَّهَا تَرِثُهُ وَيَرِثُ مِنْهَا مَا فَرَضَ اللَّهُ لَهُ(رواه البخاري و مسلم)⁹

Artinya : Dalam Hadits suami istri yang bermula'anah yang diriwayatkan oleh Sahal bin Sa'ad, Sahal berkata : bahwa perempuan tersebut sedang hamil, sedang anak dibangsakan kepada Ibunya. Maka menurut sunnah (cara) yang berlaku, bahwa anak tersebut menjadi ahli waris dari Ibunya dan Ibunya menjadi ahli waris dari anaknya menurut apa yang telah ditetapkan Allah. (HR.Bukhari dan Muslim).

Jumhur ulama telah sepakat bahwa anak *Li'an* dan anak hasil Zina tidak digolongkan ke dalam nasab bapak-bapak mereka kecuali hal itu terjadi pada masa jahiliyah berdasarkan hadist yang di riwayatkan dari Umar bin Khattab RA bersamaan dengan adanya perbedaan pendapat di kalangan sahabat sendiri .¹⁰

⁸Muchit a. Karim, *problematika hukum kewarisan islam kontemporer di indonesia* ,Puslitbang kehidupan keagamaan badan litbang dan diklat kementrian agama RI,(Jakarta 2012), cet 1,h.113-114

⁹Al-Bukhari, op. Cit., h.641. Redaksi Hadits lihat Alu Mubarak dan Syah Faisal bin Abdul Aziz, *Bustanul Ahbar Mukhtashar Nail al-Authar*, penerjemah: Ari Hamzah, Fachrudin, Asep Saefullah, (Jakarta: Pustaka Azzam,2006), jilid 3, cet.ke-1, h.353.

¹⁰Ibnu Rusyd, *Bidayatul mujtahid[2]*, penerjemah, Abu Usanah Fakhtur Rokhman, editor, Mukhlis Mukti,(Jakarta, Pustaka Azzam 2007), cet 1,h 717.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Semua ulama dari empat mazhab fiqh (Mazhab Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah) telah sepakat bahwa anak *Li'an* dan anak hasil Zina itu tidak memiliki nasab dari pihak laki-laki (ayah biologisnya), dalam arti dia tidak memiliki bapak , meskipun si laki-laki yang menzinahnya dan yang menaburkan benih itu mengaku bahwa dia itu anaknya. Pengakuan ini tidak di anggap, karena anak tersebut hasil hubungan di luar nikah.¹¹

Kewarisan hukum islam, ada 3 rukun dan syarat kewarisan yaitu Pewaris (*Al-Muwarirts*), harta warisan (*Al-Mawruts*) dan ahli waris (*Al-Warits*).¹² Begitu juga halnya dengan anak *Li'an* dan anak hasil Zina, anak tersebut bisa menjadi ahli waris dan menjadi pewaris. Jika ia sebagai ahli waris, maka ia adalah ahli waris ibu atau keluarga dari pihak ibunya. Sebaliknya, jika anak *Li'an* dan anak hasil Zina tersebut sebagai pewaris, maka ahli waris anak *Li'an* dan anak hasil Zina itu adalah ibunya.

Mengenai permasalahan anak *Li'an* dan anak hasil Zina sebagai pewaris, para ulama berbeda pendapat dalam masalah pembagian sisa harta warisan anak *Li'an* dan anak hasil Zina tersebut. Ada dua pendapat dalam hal ini, pendapat pertama yang berasal Zaid bin Tsabit dan kemudian pendapat ini dipegang oleh beberapa Imam Mazhab, yaitu Malik, Syafi'i, dan Abu Hanifah. Pendapat ini mengatakan bahwa harta tersebut dibagi sebagaimana harta anak sah atau bukan anak *Li'an* dan anak hasil Zina.

Menurut pendapat yang digunakan oleh Imam Syafi'i, ahli waris anak *Li'an* dan anak hasil Zina tersebut adalah sebagaimana ahli waris anak sah.

¹¹Muchit a. Karim, *op.cit.*, h 291.

¹²Amir Syarifuddin, *Garis – Garis Besar Fiqh*, (Bogor kencana 2003) cet 1, h 152

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya, ibu anak *Li'an* dan anak hasil Zina tersebut dapat mewarisi sebagaimana yang terdapat dalam al-Qur'an. Kemudian apabila anak *Li'an* dan anak hasil Zina tersebut meninggalkan saudara-saudara se-ibu, maka saudara-saudarinya tersebut dapat memperoleh bagian mereka namun apabila anak *Li'an* dan anak hasil Zina tersebut tidak mempunyai saudara-saudari se-ibu, maka sisa hartanya diserahkan kepada kaum muslimin melalui *Baitul Mal*¹³. *Baitul Mal* artinya rumah harta atau kas Negara, yaitu suatu lembaga yang diadakan dalam pemerintahan Islam untuk mengurus masalah keuangan Negara.¹⁴

Pendapat kedua dari Ahmad bin hanbal Berdasarkan *qiyas fuqaha* yang berpendapat adanya *radd* sisa harta dapat di kembalikan kepada ibu, bahwa ashabah anak *Li'an* itu menjadi *ashabah* ibunya yakni *ashabah* yang mewarisinya. pendapat ini juga dipegang sahabat Nabi SAW, yaitu Ali, Umar, dan Ibnu Masud, dan juga oleh beberapa ulama dan mazhab, seperti Hasan Basri, Ibnu Sirrin, At-tsauri, Ibnu Hanbal dan segolongan fuqaha.¹⁵ Sehingga apabila harta anak *Li'an* dan anak hasil Zina tersebut bersisa maka harta itu tidak diserahkan kepada *Baitul Mal*, tetapi dikembalikan (*diraddkan*)¹⁶.

Permasalahan akan muncul mengenai pembagian sisa harta warisan anak *Li'an* dan anak hasil Zina berkedudukan sebagai pewaris tersebut tidak

¹³Abu Abdullah Muhammad bin Idris asy-Syafi'i, *al-Umm*,(Beirut: Dar al-Fikr.1983),Juz 4, cet.ke-2,h.86.

¹⁴Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, *Ensiklopedi Islam 1*, (Jakarta: Ikhtiar Baru Van Hoeve.2001), cet.ke-9, h.223.

¹⁵IbnuRusyd, *BidayatulMuztahid*, Penerjemah:Abdurrahman dan Hatis Abdullah, (Semarang:Asy-syifa', 1990), jilid 3, cet. Ke-1, h. 501.

¹⁶*Radd* yaitu memberikan kelebihan bagian – bagian ashabul furud kepada mereka sesuai hak mereka ketika tidak ada ashabah. Lihat Az-Zuhaili Wahbah, *op.cit.*, h.435.

dituntaskan, apakah sisa harta anak *Li'an* dan anak hasil Zina tersebut diberikan kepada kaum muslimin melalui *Baitul Mal* sebagaimana pendapat yang dipegang oleh Imam Syafi'i atau sisa harta tersebut dibagikan kembali kepada ahli waris yang ada, yaitu *Ashabul furud* (ibu, saudara-saudari se-ibu), keluarga dari pihak ibunya (*Ashabah* ibu) dan Kerabat (*Zul arham*).

Terjadinya perbedaan pendapat dari kedua kelompok tersebut, perlunya kiranya dibahas dan dikaji lebih jauh mengenai kedudukan anak *Li'an* dan anak hasil Zina sebagai pewaris dan pembagian sisa harta warisan yang ditinggalkan oleh anak *Li'an* dan anak hasil Zina, sehingga jelas bagian untuk para ahli waris yang berhak menerima, untuk menghindari ada dua pendapat yang digunakan didalam kehidupan sehari-hari, takut nantinya akan terjadi kekacauan. Hal tersebut mungkin saja terjadi seandainya ada dua orang yang memegang pendapat yang berbeda antara satu dengan yang lainnya berada dalam satu masalah pembagian sisa harta warisan anak *Li'an* dan anak hasil Zina yang berkedudukan sebagai pewaris.

Untuk menghindari perbedaan yang mengakibatkan perpecahan, penulis berusaha untuk meneliti dan mencari pendapat yang paling sesuai di amalkan di negeri kita ini, diharapkan nantinya biasa diamalkan oleh masyarakat muslim demi kemaslahatan bersama. Penelitian ini mengenai harta warisan anak *Li'an* dan anak hasil Zina tersebut penulis tulis dengan judul **“Kedudukan Anak *Li'an* dan anak hasil Zina Sebagai Pewaris Terhadap *Zaul Furudh* Dan *Zaul Arham* (Menurut Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hanbali)”**.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Batasan Masalah

Mengenai masalah kewarisan anak *Li'an* dan anak hasil Zina ini berkaitan dengan banyak hal, diantaranya sebagai ahli waris dan sebagai pewaris. Maka sesuai dengan latar belakang permasalahan di atas, penulis membatasi ruang lingkup penelitian ini hanya membahas masalah pembagian sisa harta warisan anak *Li'an* dan anak hasil Zina yang berkedudukan sebagai pewaris dan menjelaskan pengelompokan ahli waris yang berhak seperti *Zaul furudh* dan *Zaul arham* tanpa menghubungkannya dengan persoalan lain guna mengkaji perbandingan pendapat yang dipegang oleh Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hanbali mengenai pembagian sisa harta warisan anak *Li'an* dan anak hasil Zina, serta dasar hukum yang digunakan.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pendapat Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hanbali tentang kedudukan anak *Li'an* dan anak hasil Zina sebagai pewaris terhadap *zaul furudh* dan *zaul arham* ?
2. Bagaimana pengambilan hukum yang digunakan oleh Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hanbali mengenai pembagian harta serta sisa harta warisan bagi anak *Li'an* dan anak hasil Zina?

D. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan Penyusunan skripsi ini :

Berdasarkan rumusan masalah yang disebutkan diatas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Untuk mengetahui pengertian anak *Li'an*, anak Zina serta penjelasan pengelompokan ahli waris yaitu *Zaul Furudh*, *Ashabah* dan *Zaul arham*.
 - b. Untuk mengetahui pendapat Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hanbali mengenai kedudukan anak *Li'an* dan anak hasil Zina sebagai pewaris dan pembagiannya.
2. Kegunaan dari Penyusunan skripsi ini :
- a. Sumbangan khasanah keilmuan dalam kepustakaan islam tentang hukum kewarisan islam khususnya kedudukan anak *Li'an* dan anak hasil Zina sebagai pewaris, demi mencapai ridha Allah *subhanahu wa ta'ala*.
 - b. Sumbangan pemikiran bagi praktisi hukum dalam pihak yang mempunyai keterkaitan dalam menangani khususnya masalah warisan dan hal-hal yang berkaitan dengan masalah tersebut.
 - c. Sebagai persyaratan mencapai gelar sarjana di Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah kajian kepustakaan (*library research*), yakni dengan meneliti tulisan-tulisan yang berkaitan dengan masalah yang sedang diteliti, yaitu Kedudukan anak *Li'an* dan anak hasil Zina sebagai pewaris terhadap *zaul furudh* dan *zaul arham* menurut pendapat Syafi'i dan Ahmad bin Hanbal.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan adalah sebagai berikut:

- a. Bahan hukum Primer, yaitu kitab karangan Imam Syafi'i "*al-Umm*", dan Imam Ahmad bin Hanbal "*al-Mughni*", karya Ibnu Qudhamah (Mazhab Hambali) dan Ibnu Rusdy "*Bidayat al Mujtahid*" dan *Bidayatul Mujtahid 2*.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu kitab Imam Malik bin Anas Al Muwaththa', Wahbah az-Zuhaili "*fiqh islam wa adillatuhu 10*", Muchit A. Karim "*Problematika Hukum Kewarisan Islam Kontemporer di Indonesia*", Nurul Irfan "*Nasab dan Status Anak dalam Hukum islam*" Fachur Rahman "*Ilmu Waris*", Amir Syarifuddin "*Hukum Kewarisan Islam*", Amir Syarifuddin "*Garis Garis Besar Fiqh*" dan yang terkait dengan masalah yang di bahas.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu *Kamus Bahasa Indonesia*, *Ensiklopedi Hukum Islam*, *Ensiklopedi Islam*, dan beberapa buku lain yang menunjang.

3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan mengumpulkan buku-buku yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder. Kemudian mengadakan telaah buku dan mencatat materi-materi dari dalam buku-buku tersebut yang berkaitan dengan judul penelitian. Setelah itu, catatan tersebut diklasifikasikan sesuai dengan pokok-pokok

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

permasalahan yang dibahas dan melakukan pengutipan baik secara langsung maupun tidak langsung pada bagian-bagian yang dapat dijadikan sumber rujukan untuk nantinya disajikan secara sistematis.

4. Metode Analisa Data

Data-data yang telah dikumpulkan, dianalisa dengan menggunakan teknik konten analisis, yaitu teknik analisa isi dengan menganalisa data-data yang telah didapat melalui pendekatan kosa kata, pola kalimat, latar belakang budaya atau situasi penulis.

5. Metode Penulisan

Dalam penulisan laporan penelitian ini penulis menggunakan metode, yaitu:

- a. Metode deskriptif komperatif, yaitu menyajikan data-data atau pendapat yang dipegang oleh Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal mengenai pembagian sisa harta warisan anak *Li'an* dan anak hasil Zina apa adanya dan dengan mengadakan perbandingan dari data-data atau kedua pendapat yang telah diperoleh dan selanjutnya dari data tersebut diambil kesimpulan dengan cara mencari persamaan, perbedaan dan pendapat mana yang paling dianggap kuat dari masing-masing pendapat.

F. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan penulis dalam penelitian ini, maka penulis membagi dalam beberapa bab sebagai berikut:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I: PENDAHULUAN.

Dalam bab ini terdiri dari Latar Belakang Masalah, Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

BAB II: GAMBARAN UMUM TENTANG BIOGRAFI IMAM SYAFI'I DAN IMAM AHMAD BIN HANBAL.

Dalam bab ini menjelaskan tentang Kelahiran dan latar belakang Imam Ahmad bin Hanbal, Pendidikan Imam Ahmad bin Hanbal, Guru-Guru Imam Ahmad bin Hanbal, dan karya-karya Imam Ahmad bin Hanbal. Kelahiran dan Latar Belakang Imam Syafi'i, Pendidikan Imam Syafi'i, Guru-Guru Imam Syafi'i, serta Karya-karya yang telah dihasilkannya.

BAB III: TINJAUAN UMUM TENTANG KEWARISAN ANAK *LI'AN* DAN ANAK HASIL ZINA.

Dalam bab ini membahas tentang Pengertian anak *Li'an* dan anak Zina, sumber dan dasar hukum kewarisan anak *Li'an* dan anak hasil Zina, Pengertian *Zaul Furudh*, *Ashabah dan Zul Arham* serta kedudukan dan nasab anak *Li'an* dan anak hasil Zina, Kedudukan dan nasab anak *Li'an* dan anak hasil Zina dan Putusan MK serta Fatwa MUI.

BAB IV: ANALISIS TENTANG KEDUDUKAN ANAK *LI'AN* DAN ANAK HASIL ZINA SEBAGAI PEWARIS.

Dalam bab ini menjelaskan pendapat dari Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hanbali mengenai masalah anak *Li'an* dan anak hasil Zina sebagai pewaris terhadap *Zaul Furudh dan Zaul Arham*.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V: PENUTUP

Dalam bab ini terdapat, Kesimpulan dari penyusunan skripsi.

DAFTAR PUSTAKA.**LAMPIRAN-LAMPIRAN**